PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BAA DENGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ROTE NDAO

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BAA

NOMOR: W22.EN.PK.05.03-130 NOMOR: 521/29/DKP.1.1/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- DANIEL SAEKOKO, SH. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, berkedudukan di Baa, Jalan Lekunik Baa - Rote, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Drs. HANOKH A. NDOEN: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, berkedudukan di Baa, Jalan Bumi Ti'i Langga Permai, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

- Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- 14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 N0m0r 1685);
- 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang *Pilot Project* Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif;
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-03.PR.01.01 Tahun 2020, tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020;
- 17. Keputusan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS.3-89PK.01.05 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2023;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Nomor 135);
- 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0401).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara *Pembina (dalam hal ini adalah Petugas Pemasyarakatan dan Pemerintah)*, *Yang Dibina dan Masyarakat*. Peran serta pemerintah dan masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah melalui peraturannya memberikan peluang bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badanbadan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan hal teraebut di atas maka perlu diadakan kerjasama pembinaan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa dengan *Dinas Pangan* sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, guna meningkatkan produktifitas di bidang pertanian dan tanaman pangan serta pemasaran hasil produksinya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidan pada Lapas Kelas III Baa;
 - b. untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manejerial dan teknis para petugas kegiatan kerja pada Lapas Kelas III Baa sehingga menjadi pembina yang profesional dan berkompeten;
 - untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja bagi narapidana pada Lapas Kelas III Baa agar dapat bekerja secara mandiri;

- d. untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman dan mampu bersaing dengan produk lainnya yang berada di luar Lapas;
- e. untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 dan pendapatan narapidana berupa Premi Kerja Narapidana.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan vokasi, pelatihan, pendampingan dan pembimbingan kegiatan kerja bidang agribisnis pertanian tanaman pangan, khususnya hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaa, pengolahan lahan pertanian, penanaman dan perawatan hingga menjadi tanaman pangan siap panen;
- c. pemetaan pasar untuk keperluan pemasaran hasil produksi pertanian.

Pasal 4 PRINSIP DAN AZAS

Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dengan prinsip *Kemitraan*, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan azas *Profesionalisme*, *Akuntabel*, *Sinergi/Saling Mendukung*, *Transparan dan Inovatif*.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - menyediakan lahan pertanian, air dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan budi daya pertanian;
 - menyediakan kelompok warga binaan pemasyarakatan untuk dilatih dan dibimbing sebagai tenaga kerja yang terampil;
 - d. memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;

- e. memberikan akses masuk/keluar serta rasa aman dan nyaman kepada PIHAK KEDUA selama berlangsungnya kegiatan pembinaan di dalam Lapas; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pelatihan, pendampingan dan pembimbingan kepada peserta sesuai dengan program kegiatan kerja;
 - b. mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem program dan kegiatan pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan;
 - c. melakukan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian tanaman pangan kepada perserta;
 - d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu meliputi bencana alam, wabah penyakit, perang,

- pemberontakan, huru hara, kebakaran, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang menetapkan Keadaan Kahar atau peristiwa Force Majeure;
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar atau peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya selama masa berlaku force majeure;
- (4) Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggunjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK**, dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Baa, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas III Baa,

DANIEL SAPKOKO, SH. NIP. 1965 025 198903 1 002 PIHAK KEDUA:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Abunaten Rote Ndao,

Drs. HANOKH A. NDOEN NIP. 19630812 199103 1 009